



STANDAR PELAYANAN AKTA KEMATIAN



JANGKA WAKTU PELAYANAN 1 HARI KERJA

- Pelaporan s.d 30 hari kerja tidak dikenakan biaya (gratis).
- Pencatatan Kematian lebih dari 30 hari kerja dikenakan denda Rp.10.000,-.



DASAR HUKUM

1. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
2. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 108 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL;

PERSYARATAN

1. MENGISI FORMULIR PELAPORAN KEMATIAN;
2. ASLI SURAT KETERANGAN KEMATIAN DARI DESA/KELURAHAN;
3. FOTOCOPY KUTIPAN AKTA KELAHIRAN ATAU ASLI SURAT KETERANGAN KELAHIRAN DARI DESA/KELURAHAN;
4. ASLI KTP-EL NAMA YANG MENINGGAL;
5. ASLI KARTU KELUARGA YANG MASIH MEMUAT NAMA YANG MENINGGAL DUNIA;
6. FOTOCOPY KTP-EL PEMOHON;
7. FOTOCOPY KK KELUARGA PEMOHON;
8. FOTOCOPY KTP-EL 2 (DUA) ORANG SAKSI;
9. SURAT KETERANGAN BEDA NAMA (BILA PERLU);
10. SURAT KETERANGAN TIDAK MEMPUNYAI AHLI WARIS DARI PEMERINTAH DESA/KELURAHAN (BILA TIDAK MEMPUNYAI AHLI WARIS).

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

A. PENCATATAN KEMATIAN USIA S.D 30 HARI KERJA:

1. PEMOHON MENYERAHKAN BERKAS PERSYARATAN YANG LENGKAP DAN BENAR;
2. PETUGAS MEMPROSES PENCATATAN DALAM REGISTER AKTA KEMATIAN DAN MENERBITKAN KUTIPAN AKTA KEMATIAN;
3. PEMOHON MENANDATANGANI REGISTER AKTA KELAHIRAN;
4. PEMOHON MENERIMA KUTIPAN AKTA KELAHIRAN DAN MENANDATANGANI BUKTI PENERIMAAN;

B. PENCATATAN KEMATIAN LEBIH DARI 30 HARI KERJA:

1. PEMOHON MENYERAHKAN BERKAS PERSYARATAN YANG LENGKAP DAN BENAR;
2. PETUGAS MEMPROSES PENCATATAN DALAM REGISTER AKTA KEMATIAN DAN MENERBITKAN KUTIPAN AKTA KEMATIAN;
3. PEMOHON MEMBAYAR DENDA KETERLAMBATAN; PEMOHON MENERIMA KUTIPAN AKTA KEMATIAN DAN MENANDATANGANI BUKTI PENERIMAAN PRODUK



STANDAR PELAYANAN AKTE KELAHIRAN

DASAR HUKUM

1. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
2. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 108 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL;

PERSYARATAN

- A. PENCATATAN KELAHIRAN USIA 1 HARI S.D 60 HARI SEJAK TANGGAL KELAHIRAN:
1. MENGISI FORMULIR PELAPORAN KELAHIRAN;
 2. SURAT KETERANGAN LAHIR ASLI DARI DOKTER/BIDAN/PENOLONG KELAHIRAN DAN/ATAU SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM);
 3. FOTOCOPY SURAT NIKAH ATAU AKTA PERKAWINAN DENGAN MENUNJUKKAN ASLINYA/DILEGALISIR;
 4. FOTOCOPY KARTU KELUARGA;
 5. FOTOCOPY KTP-EL



PERSYARATAN

- B. PENCATATAN KELAHIRAN USIA LEBIH DARI 60 HARI SEJAK TANGGAL KELAHIRAN;
1. SAMA DENGAN POIN I NOMOR 1-5;
 2. FOTOCOPY DOKUMEN PENDUKUNG;
 3. FOTOCOPY IJAZAH.

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

A. PENCATATAN KELAHIRAN USIA 1 S.D 60 HARI SEJAK TANGGAL KELAHIRAN:

1. PEMOHON MENYERAHKAN BERKAS PERSYARATAN YANG LENGKAP DAN BENAR;
2. PETUGAS MEMPROSES PENCATATAN DALAM REGISTER AKTA KELAHIRAN DAN MENERBITKAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN;
3. PEMOHON MENANDATANGANI REGISTER AKTA KELAHIRAN;
4. PEMOHON MENERIMA KUTIPAN AKTA KELAHIRAN DAN MENANDATANGANI BUKTI PENERIMAAN;

B. PENCATATAN KELAHIRAN USIA LEBIH DARI 60 HARI SEJAK TANGGAL KELAHIRAN

1. PEMOHON MENYERAHKAN BERKAS PERSYARATAN YANG LENGKAP DAN BENAR;
2. PETUGAS MEMPROSES PENCATATAN KEDALAM REGISTER AKTA KELAHIRAN;
3. PEMOHON MENANDATANGANI REGISTER AKTA KELAHIRAN;
4. PEMOHON MEMBAYAR DENDA KETERLAMBATAN;
5. PEMOHON MENERIMA KUTIPAN AKTA KELAHIRAN DAN MENANDATANGANI BUKTI PENERIMAAN.

INSTAGRAM:DISDUKCAPIL_KABBOGOR | EMAIL: DISDUKCAPIL.BOGORKAB.GO.ID

Jangka Waktu Pelayanan 1 (Satu) hari

- Pencatatan Kelahiran usia 1 hari s.d 60 hari kerja sejak tanggal kelahiran tidak dikenakan biaya/Gratis.
- Pencatatan Kelahiran Usia lebih dari 60 hari kerja sejak tanggal kelahiran dikenakan denda Rp.10.000,-.





Standar Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)



Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap kemudian menerima surat bukti pengambilan KIA;
2. Petugas memproses penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);
3. Pemohon menyerahkan surat bukti pengambilan KIA dalam waktu 1 (satu) hari sejak permohonan;
4. Pemohon mengambil KIA di Dinas dan menandatangani bukti penerimaan;



Persyaratan:



a. Penerbitan KIA baru (0-5 tahun)

1. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya;
2. Fotocopy KK asli orang tua/Wali; dan
3. Fotocopy KTP-el asli kedua orang tuanya/wali



b. Penerbitan KIA Baru (5-17 Tahun)

1. Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya;
2. Fotocopy KK orang tua/Wali;
3. Fotocopy KTP-el asli kedua orang tuanya/wali;
4. Pas foto Anak berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;



c. Penerbitan KIA Karena Hilang

1. Persyaratan sama dengan angka 1 atau angka 2;

d. Penerbitan KIA Karena Rusak

1. Persyaratan sama dengan angka 1 atau angka 2;

e. Penerbitan KIA Pindah Datang

1. Persyaratan sama dengan angka 1 atau 2;

Surat Keterangan Pindah Datang;



Biaya administrasi GRATIS

Jangka Waktu Pelayanan 1 (Satu) hari



PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN:
PENANGANAN PENGADUAN,
SARAN, DAN MASUKAN DAPAT DISAMPAIKAN MELALUI:
1. KOTAK SARAN
2. WEBSITE : DISDUKCAPIL.BOGORKAB.GO.ID
3. EMAIL : DISDUKCAPIL@BOGORKAB.GO.ID





STANDAR PELAYANAN

SURAT PINDAH DATANG

DASAR HUKUM

1. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
2. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 108 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL;

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. PEMOHON MENYERAHKAN BERKAS PERSYARATAN YANG BENAR DAN LENGKAP;
2. PETUGAS AKAN MEMPROSES PENCATATAN DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN DATANG WNI;
3. PEMOHON MENERIMA SURAT KETERANGAN DATANG WNI DAN MENANDATANGANI BUKTI PENERIMAAN PRODUK.



PERSYARATAN

- a. Datang Dari luar Kabupaten/Kota/Provinsi:
1. Surat Keterangan Pindah WNI dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal;
 2. Biodata/Kartu Keluarga dari daerah asal;
 3. KTP-el asli dari daerah asal;
 4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran;
 5. Fotocopy Surat Nikah;
 6. Fotocopy Ijazah Terakhir
 7. Fotocopy KK yang ditumpangangi
 8. Pas Foto 3x4 cm 2 lembar;

PERSYARATAN

- b. Datang dari Luar Negeri:
1. Fotocopy Paspor (asli agar dibawa);
 2. Fotocopy Kartu Keluarga;
 3. Asli KTP-el yang bersangkutan;
 4. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran;
 5. Fotocopy Akta Nikah/Akta Cerai/Surat Kematian;
 6. Pas Foto Ukuran 3x4 cm (2 lembar);



Jangka Waktu Pelayanan 1 (Satu) hari
TIDAK DIPUNGUT BIAYA

INSTAGRAM: DISDUKCAPIL_KABBOGOR | EMAIL: DISDUKCAPIL.BOGORKAB.GO.ID

STANDAR PELAYANAN

SURAT PINDAH

► SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR



A. PINDAH PENDUDUK DALAM SATU DESA/KELURAHAN, ANTAR DESA/KELURAHAN DALAM SATU KECAMATAN

1. PEMOHON MENYERAHKAN BERKAS PERSYARATAN YANG BENAR DAN LENGKAP DI KECAMATAN;
2. PETUGAS DI KECAMATAN AKAN MEMPROSES PENERBITAN KK DAN KTP-EL YANG BERSANGKUTAN DENGAN ALAMAT BARU;
3. PEMOHON MENERIMA KK DAN KTP-EL DENGAN ALAMAT BARU SERTA MENANDATANGANI BUKTI PENERIMAAN PRODUK.

B. PINDAH PENDUDUK ANTAR KECAMATAN DALAM SATU KABUPATEN;

1. PEMOHON MENYERAHKAN BERKAS PERSYARATAN YANG BENAR DAN LENGKAP DI KECAMATAN;
2. PETUGAS DI KECAMATAN AKAN MEMPROSES PENGESAHAN SURAT KETERANGAN PINDAH DARI DESA/KELURAHAN OLEH CAMAT
3. PEMOHON MENERIMA SURAT KETERANGAN PINDAH YANG TELAH DISAHKAN OLEH CAMAT UNTUK DILAPORKAN KE KECAMATAN TUJUAN SERTA MENANDATANGANI BUKTI PENERIMAAN PRODUK.



► DASAR HUKUM

1. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
2. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 108 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL;

► PERSYARATAN

- a. Pindah Penduduk dalam satu Desa/Kelurahan, antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan dan antar Kecamatan dalam satu Kabupaten
1. KK;
 2. KTP-el;
 3. Surat Keterangan Pindah dari Desa/Kelurahan;

► PERSYARATAN

- b. Pindah Penduduk antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi atau antar Provinsi;
1. KK;
 2. KTP-el;
 3. Surat Keterangan Pindah dari Desa/Kelurahan yang telah disahkan/ ditandatangani oleh Camat; Fotocopy Surat Nikah bagi yang sudah menikah atau fotocopy surat cerai bagi yang sudah bercerai.



Jangka Waktu Pelayanan 1 (Satu) hari
TIDAK DIPUNGUT BIAYA

